

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Munculnya fenomena *Covid-19* memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya di Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan mewabahnya *Covid-19* di seluruh dunia telah menekan perekonomian termasuk di Indonesia (CNBC, 2020). Dengan pertumbuhan ekonomi yang turun, penerimaan negara juga akan mengalami kontraksi. Penurunan penerimaan ini terutama dari sektor perpajakan sebagai penopang penerimaan negara yang dominan. Sampai dengan akhir tahun 2020, penerimaan pajak yang tercatat masuk ke Kas Negara sebesar Rp1.069,98 triliun. Dampak pandemi serta pemberian insentif perpajakan memberikan tekanan yang cukup signifikan terhadap penerimaan pajak. Bila dibandingkan penerimaan tahun lalu, penerimaan pajak berkontraksi sebesar 19,71 persen (APBN KITA, 2021). Di satu sisi, belanja negara justru mengalami peningkatan demi mitigasi dampak *Covid-19*.

Krisis ekonomi ini merupakan sebuah gelombang yang harus dihadapi semua pihak tanpa terkecuali, baik lembaga-lembaga internasional, para pemimpin negara, hingga masyarakat awam harus turut bahu-membahu menopang perekonomian. Hal lain yang juga tidak kalah penting dilakukan

berbagai pihak, terutama mereka yang tergolong sebagai Wajib Pajak (WP), adalah menunaikan kewajiban perpajakan mereka kepada negara.

Dalam pemulihan ekonomi nasional masa pandemi, pemerintah memberikan beberapa insentif perpajakan berupa PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dan penghapusan sanksi administrasi denda Pasal 7 KUP terhadap wajib pajak orang pribadi, namun dalam pemanfaatannya masih tergolong rendah. Optimalisasi sosialisasi melalui media sosial mengenai insentif yang diberikan pemerintah di sejumlah wilayah diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan wajib pajak terkait ketentuan perpajakan dan manfaat yang akan diterima wajib pajak itu sendiri dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak khususnya Kantor Pelayanan Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan. Dalam masa pandemi *Covid-19* ini dilakukan dengan cara memberikan edukasi dan sosialisasi ketentuan perpajakan terkait pandemi *Covid-19* kepada masyarakat umum melalui seminar daring atau *webinar*. Selain dapat menghindari adanya kerumunan, teknologi komunikasi *webinar* mampu mempercepat jangkauan sosialisasi perpajakan. Beberapa penelitian menguji variabel sosialisasi perpajakan, penelitian yang dilakukan oleh Mariani (2019), Milyanti (2019), Wahyu (2020) dan Majid, dkk. (2020) menyimpulkan variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh

Winerungan (2013) dan Widnata (2020) menyimpulkan variabel sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman wajib pajak tentang hukum perpajakan, undang-undang perpajakan dan tata cara perpajakan yang dapat digunakan untuk dasar wajib pajak dalam melakukan hak dan kewajiban pajaknya. Rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan membuat masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak serta memahami manfaat dari penerimaan pajak. Beberapa penelitian menguji variabel pengetahuan perpajakan, penelitian yang dilakukan oleh Burhan (2015), Milyanti (2019), Nonik (2020) dan Majid, dkk. (2020) menyimpulkan variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fitrianiingsih (2018) dan Mariani (2019) menyimpulkan variabel pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Persepsi setiap individu mengenai suatu obyek atau peristiwa sangat tergantung pada kerangka ruang dan waktu. Perbedaan tersebut disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor dalam diri seseorang (kognitif) dan faktor dari luar (*stimulus visual*). Selain itu, persepsi juga bergantung pada rangsangan fisik dan kecenderungan individu tersebut. Rangsangan fisik adalah *input* yang berhubungan dengan perasaan seperti penglihatan dan sentuhan, sedangkan kecenderungan individu meliputi alasan, kebutuhan, sikap, pelajaran dari masa lalu, harapan, keakraban, perasaan, arti penting, dan emosi (Burhan, 2015).

Sanksi perpajakan merupakan interpretasi dan pandangan wajib pajak dengan adanya sanksi perpajakan. Menurut Allingham, dkk. (1972) bahwa patuh atau tidak patuhnya wajib pajak ditentukan dengan membandingkan tingkat kepuasan yang bisa mereka peroleh jika taat maupun melanggar pajak. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan. Semakin berat sanksi, maka pelanggaran pajak menjadi keputusan yang berimplikasi besar. Seperti yang disampaikan Sifanuri (2017) bahwa masih sangat rendahnya sanksi pajak terutama sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak masih terlambat untuk menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) dan karena mereka berpikir bahwa sanksi yang diberikan masih rendah, artinya mereka mampu untuk membayar sanksi tersebut, terutama sanksi administrasi.

Beberapa penelitian menguji variabel persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak, penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2017), Fitriani (2018), Mariani (2019) dan Widnata (2020) menyimpulkan variabel persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Winerungan (2013), Burhan (2015), Milyanti (2019) dan Majid, dkk. (2020) menyimpulkan variabel persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Umammi (2015) wajib pajak cenderung untuk tidak memenuhi kewajibannya jika tidak mendapatkan manfaat bagi dirinya. Tingginya manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak akan

membentuk pola pikir tentang pentingnya membayar pajak dan akan mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya (Alim, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti (2019) menyimpulkan variabel manfaat yang diterima oleh wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Latief, dkk. (2020) menyimpulkan variabel manfaat yang diterima oleh wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Munculnya kasus-kasus yang terjadi dalam perpajakan belakangan ini juga menjadikan wajib pajak khawatir untuk membayar kewajiban perpajakannya. Adanya kasus pegawai pajak yang tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai kasus suap karena diduga menerima suap sebesar Rp1,9 miliar menjadi alasan wajib pajak berpikir dua kali untuk membayar pajak karena wajib pajak beranggapan uang hasil pembayaran pajak akan dikorupsi oleh pegawai pajak (detikNews, 2017) Lalu, adanya kasus korupsi pengadaan bansos penanganan Covid-19 yang diduga mencapai Rp100 triliun oleh pejabat dan politisi negara juga menjadi alasan lain wajib pajak beranggapan bahwa membayar pajak menjadi sia-sia karena pada akhirnya juga akan dikorupsi oleh pelaksana proyek (Kompas, 2020) Kondisi banyaknya korupsi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Witriyanto, 2016). Seorang wajib pajak dikatakan patuh apabila sudah melaporkan kewajiban pajaknya dengan akurat dan tepat waktu (Mahangila,

2017). Kepatuhan wajib pajak menjadi hal yang penting dalam sistem perpajakan di Indonesia, namun hal tersebut tidak mudah untuk direalisasikan oleh setiap wajib pajak, hal ini juga terlihat dari tingkat kepatuhan WPOP di KPP Pratama Badung Selatan yang mengalami fluktuasi pada periode 2016-2020. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Badung Selatan disajikan pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di
Kantor Pelayanan Pajak Badung Selatan Periode 2016-2020

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak Aktif	Persentase
2016	35.229	20.632	58,56%
2017	39.085	20.666	52,87%
2018	65.752	36.263	55,15%
2019	68.864	39.272	57,02%
2020	77.247	41.303	53,46%

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan (2021)

Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi diperoleh dengan membagi jumlah wajib pajak aktif dengan jumlah wajib pajak terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan. Pada tabel menjelaskan bahwa jumlah wajib pajak terdaftar mengalami peningkatan begitu juga dengan wajib pajak aktif, namun dapat dilihat pada tabel bahwa persentase tingkat kepatuhan mengalami fluktuasi. Persentase pada kepatuhan WPOP pada tahun 2016 sebesar 58,56 persen mengalami penurunan di tahun 2017 menjadi 52,87 persen, lalu mengalami kenaikan pada tahun 2018-2019 sebesar 55,15 persen dan 57,02 persen namun kembali mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 53,46 persen.

Diketahui juga bahwa total penerimaan pajak di KPP Pratama Badung Selatan mengalami penurunan dimana pada tahun 2019 total penerimaan pajak sebesar Rp1.211.600.605.256, lalu di tahun 2020 menjadi Rp651.148.383.941. Berfluktuasinya tingkat kepatuhan WPOP dalam melaporkan SPT tahunan menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian kembali terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan WPOP di KPP Pratama Badung Selatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis ingin mengetahui apakah sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak serta manfaat yang diterima oleh wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Selatan. Oleh karena itu penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak, Dan Manfaat Yang Diterima Oleh Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Badung Selatan”.

UNMAS DENPASAR

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Badung Selatan ?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Badung Selatan ?

3. Apakah persepsi Wajib Pajak tentang sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Badung Selatan ?
4. Apakah manfaat yang diterima oleh Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Badung Selatan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Badung Selatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Badung Selatan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah persepsi Wajib Pajak tentang sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Badung Selatan.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah manfaat yang diterima oleh Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Badung Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lembaga dan pihak yang berkepentingan.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk referensi pengembangan ilmu pengetahuan terkait topik yang sama dengan penelitian ini. Selain itu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun penelitian yang selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan kenyataan di lapangan. Selain itu juga merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dan Bisnis (S.Ak) Universitas Mahasaraswati Denpasar.

2) Bagi Universitas Mahasaraswati

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah informasi dan wawasan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

3) Bagi Wajib Pajak/ Kantor Pelayanan Pajak

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan mengenai perpajakan dan diharapkan mampu memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi Kantor Pelayanan Pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kepatuhan

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Kepatuhan berarti sifat patuh, tunduk pada ajaran dan aturan. Kepatuhan memberikan motivasi bagi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan (Saraswati, 2012). Menurut Cialdini, dkk. (2004) terdapat enam prinsip dasar dalam hal kepatuhan yaitu komitmen, hubungan sosial, kelangkaan, repositas, validasi sosial, dan otoritas. Repositas adalah dimana individu cenderung memenuhi permintaan dari seseorang yang sebelumnya telah memberikan bantuan kepada mereka.

Menurut Burhan (2015) terdapat dua perspektif dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan kepada hukum, yang disebut instrumental dan normatif perspektif. Instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan

dengan kepentingan pribadi. Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through morality*) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku.

Kepatuhan dalam hal ini kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Kesadaran itu sendiri merupakan bagian dari motivasi instrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari dalam diri individu itu sendiri seperti pengetahuan perpajakan, persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak dan manfaat yang diterima oleh wajib pajak, serta motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari luar individu seperti sosialisasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, sama halnya dengan wajib pajak yang harus melaporkan SPT dan membayar pajak dengan tepat waktu, selain merupakan suatu kewajiban bagi wajib pajak agar tidak terkena sanksi juga akan sangat bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan (Anggraeni, 2019).

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:29) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nurmantu (2015:148) mengatakan bahwa “kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan”. Andreoni dkk. (1998) mengartikan “kepatuhan wajib pajak menggunakan teori psikologi yaitu sebagai rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan bebas pajak yang mereka tanggung dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah”. Perilaku kepatuhan pada wajib pajak didorong oleh kesadaran wajib pajak atas kewajibannya yang dalam hal ini sebagai perintah dari pemerintah dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan (Inayati, 2021). Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Witriyanto, 2016). Kepatuhan wajib pajak juga dapat diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Edwin, 2019). Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Jadi dalam hubungannya dengan

wajib pajak yang patuh, maka pengertian kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003, wajib pajak dapat ditetapkan sebagai wajib pajak patuh apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
3. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya.
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak :
 - 1) Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
 - 2) Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan SPT yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir;
5. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, dan
6. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar

tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi rugi fiskal.

Laporan audit harus :

1. Disusun dalam bentuk panjang (*long form report*).
2. Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.

Salah satu bentuk kepatuhan wajib pajak adalah membayar pajak dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2013) menyebutkan bahwa pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Terdapat dua macam Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Mardiasmo (2019:44) yaitu :

1. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
2. SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

SPT meliputi :

1. SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
2. SPT Masa yang terdiri dari :
 - 1) SPT Masa Pajak Penghasilan.
 - 2) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai; dan
 - 3) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

SPT dapat berbentuk :

1. Formulir kertas (*hardcopy*); atau
2. Dokumen elektronik.

Menurut Mardiasmo (2019:11) secara umum sistem pemungutan pajak terbagi menjadi tiga sistem, sebagai berikut :

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri - cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- 2) Wajib pajak bersifat pasif
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

2. *Self-Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri- cirinya : wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

Sesuai dengan kewajiban pajak dalam *self-assessment system*, indicator-indikator kepatuhan wajib pajak yaitu sebagai berikut (Rahayu, 2010) :

1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak

Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak dan dapat melalui e-register (media elektronik *online*) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Menghitung dan memperhitungkan pajak oleh wajib pajak

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak yang terutang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya, sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (*prepayment*).

3. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak

Membayar pajak yaitu melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai jenis pajak. Pelaksanaan pembayaran dapat dilakukan di bank - bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP terdekat atau melalui *e-payment*.

4. Pelaporan dilakukan sendiri oleh wajib pajak

Pelaporan yang dimaksud adalah Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), dimana SPT tersebut berfungsi sebagai sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, untuk melaporkan pembayaran dan pelunasan pajak, baik yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, serta melaporkan harta dan kewajiban wajib pajak.

UNMAS DENPASAR

2.1.3 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi merupakan sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sosialisasi adalah proses mempelajari nilai, norma, peran dan persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan seseorang dapat berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan sosial (Subadi, 2011:11). Di bidang perpajakan, sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktur Jenderal Pajak khususnya

kantor pelayanan pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan (Rohmawati dan Rasmini, 2012). Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung.

Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak. Bentuk sosialisasi langsung yang pernah diadakan yaitu *early tax education*, *tax go to school* atau *tax goes to campus*, klinik pajak, seminar, *workshop*, perlombaan perpajakan seperti cerdas cermat, debat, pidato perpajakan dan artikel. Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Dengan media elektronik dapat berupa *talkshow* TV dan *talkshow* radio, sedangkan dengan media cetak berupa koran, majalah, tabloid, buku, brosur perpajakan, rubrik tanya jawab, penulisan artikel pajak, dan komik pajak. Menurut Winerungan (2013), strategi sosialisasi perpajakan meliputi :

1. Publikasi (*Publication*)

Merupakan aktivitas publikasi yang dilakukan melalui media komunikasi baik media cetak seperti surat kabar, majalah, maupun media audiovisual seperti radio ataupun televisi.

2. Kegiatan (*Event*)

Institusi pajak dapat melibatkan diri pada penyelenggaraan aktivitas - aktivitas tertentu yang dihubungkan dengan program

peningkatan kesadaran masyarakat akan perpajakan pada momen - momen tertentu, misalnya, kegiatan olahraga, hari libur nasional dan lain sebagainya.

3. Pemberitahuan (*News*)

Pemberitahuan dalam hal ini mempunyai pengertian khusus yaitu menjadi bahan berita dalam arti positif sehingga menjadi promosi yang efektif. Pajak dapat disosialisasikan dalam bentuk berita kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih cepat menerima informasi tentang pajak.

4. Keterlibatan komunitas (*Community Involvement*)

Melibatkan komunitas pada dasarnya adalah cara untuk mendekatkan institusi pajak kepada masyarakat, dimana iklim budaya indonesia masih menghendaki adat ketimuran untuk bersilahturahmi dengan tokoh-tokoh setempat sebelum institusi pajak dibuka.

5. Pencantuman identitas (*Identity*)

Berkaitan dengan pencantuman logo otoritas pajak dengan berbagai media yang ditunjukkan sebagai promosi.

6. Pendekatan pribadi (*Lobbying*)

Pengertian *Lobbying* adalah pendekatan pribadi yang dilakukan secara informal untuk mencapai tujuan tertentu.

Dirjen Pajak memberikan beberapa *point* terkait indikator sosialisasi dimana kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kesadaran dan rasa peduli terhadap pajak yang dimodifikasi dari pengembangan program pelayanan perpajakan (Winerungan, 2013).

1. Penyuluhan

Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Dirjen Pajak melalui berbagai media, baik media elektronik maupun media massa lainnya bahkan terkadang sampai mengadakan penyuluhan secara langsung ke tempat (daerah-daerah) tertentu yang dianggap potensial pajaknya tinggi dan membutuhkan informasi yang lengkap dan terjamin kebenarannya.

2. Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat

Salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Dirjen Pajak yang lebih menekankan pada komunikasi dua arah baik dari segi petugas pajak (fiskus) maupun masyarakat khususnya wajib pajak yang dianggap memiliki pengaruh atau dipandang oleh masyarakat sekitarnya sehingga diharapkan mampu memberi penjelasan yang lebih baik terhadap masyarakat sekitarnya.

3. Informasi langsung dari petugas wajib pajak

Bentuk penyampaian informasi yang diperoleh secara langsung oleh wajib pajak dari petugas yang bersangkutan (fiskus) mengenai perpajakan.

4. Pemasangan *billboard*

Pemasangan *billboard* dan atau spanduk di pinggir jalan atau di tempat - tempat lainnya yang strategis dan mudah dilihat oleh masyarakat. Berisi pesan singkat, bisa berupa pernyataan, kutipan perkataan maupun slogan yang mudah dimengerti dan menarik sehingga mampu menyampaikan tujuannya dengan baik.

5. Website Dirjen Pajak

Media sosialisasi (dalam menyampaikan informasi) yang dapat diakses internet setiap saat dengan cepat dan mudah serta informasi yang diberikan pun sangat lengkap, akurat, terjamin kebenarannya dan *up to date*.

Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Dengan sosialisasi ini masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak. Sehingga dengan demikian sosialisasi perpajakan ini dapat berpengaruh untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari Wajib Pajak sehingga secara otomatis tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin bertambah juga penerimaan pajak negara akan meningkat. Kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

2.1.4 Pengetahuan Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui; kepandaian; atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Misalnya seperti pengetahuan yang ada dalam mata pelajaran suatu kurikulum di sekolah. Dalam kaitannya dengan perpajakan, pengetahuan adalah segala sesuatu

yang diketahui mengenai ketentuan umum perpajakan. Pengetahuan tersebut berupa pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, pengetahuan mengenai tata cara menghitung maupun melaporkan kewajiban perpajakan, serta pengetahuan tentang fungsi dan peranan pajak (Edwin, 2019). Menurut Sondakh (2015) pengetahuan perpajakan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi Pengetahuan Perpajakan menurut Wawan dan Dewi (2010:11) yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti pendidikan, minat, pengalaman, dan usia. Faktor eksternal seperti ekonomi, informasi, dan kebudayaan atau lingkungan.

Berdasarkan konsep pengetahuan atau pemahaman pajak menurut Rahayu (2010), wajib pajak harus memiliki di antaranya adalah Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Sistem Perpajakan di Indonesia, dan Fungsi Perpajakan. Berikut ini penjelasan dari konsep pengetahuan pajak, yaitu:

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

2. Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia

Sistem perpajakan di Indonesia yang diterapkan saat ini adalah *self-assessment system* yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan

- 1) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*), pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contohnya dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
- 2) Fungsi Mengatur (*Reguler*), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Contohnya dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap barang mewah yaitu dengan PPnBM (Pajak Pertambahan Barang Mewah).

2.1.5 Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak

Persepsi merupakan salah satu konsep berperilaku dari psikologi dan psikologi sosial. Dalam penelitian ini persepsi yang dimaksud adalah persepsi wajib pajak orang pribadi. Persepsi suatu individu terhadap objek sangat mungkin memiliki perbedaan dengan persepsi individu lain terhadap objek yang sama. Hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor. Faktor pada

pemersepsi, faktor dalam stimulus dan faktor pada target yang dapat mempengaruhi persepsi.

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah/preventif agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2019:72). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi bagi pelanggar norma perpajakan sesuai dengan tingkat pelanggarannya, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan (Mardiasmo, 2019:72). Sanksi administrasi menurut undang-undang perpajakan terdiri dari sanksi bunga, sanksi denda dan sanksi kenaikan.

1) Sanksi Bunga

Sanksi ini biasa dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah.

Tabel 2.1
Sanksi Administrasi Berupa Bunga

No	Peraturan	Masalah	Sanksi
1	UU KUP 2007 Pasal 8 ayat (2)	Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar.	2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir s/d tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.
2	UU KUP 2007 Pasal 8 ayat (2a)	2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.	2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran s/d tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.
3	UU KUP 2007 Pasal 9 ayat (2a)	Keterlambatan pembayaran dan penyetoran pajak masa	2% per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran s/d tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan..
4	UU KUP 2007 Pasal 9 ayat (2b)	Keterlambatan pembayaran dan penyetoran pajak tahunan	2% per bulan dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan s/d tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.
5	UU KUP 2007 Pasal 13 ayat (5)	Penerbitan SPT setelah 5 tahun	48% dari jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar
6	UU KUP 2007 Pasal 14 ayat (3)	a. PPh tahun berjalan tidak/kurang dibayar b. SPT kurang bayar akibat salah tulis/salah hitung	2% per bulan untuk selama-lamanya 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau bagian tahun pajak atau tahun pajak s/d diterbitkannya STP.

7	UU KUP 2007 Pasal 15 ayat (4)	SKPKBT diterbitkan setelah lewat 5 tahun karena adanya tindak pidana	48% dari jumlah yang tidak/kurang bayar
8	UU KUP 2007 Pasal 19 ayat (1)	SKPKB/T, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang mengakibatkan kurang bayar	2% per bulan dari jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar untuk seluruh masa dihitung mulai dari tanggal jatuh tempo s/d diterbitkannya STP, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.
9	UU KUP 2007 Pasal 19 ayat (2)	Pembayaran mengangsur atau menunda pembayaran pajak	2% per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo s/d tanggal diterbitkannya STP, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.
10	UU KUP 2007 Pasal 19 ayat (3)	Kurang bayar pajak karena diperkenankan menunda penyampaian SPT dan ternyata perhitungan sementara pajak yang terutang kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya	2% per bulan dari kekurangan pembayaran pajak dihitung dari batas akhir penyampaian SPT s/d tanggal dibayarnya kekurangan tersebut, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

2) Sanksi Denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU Perpajakan. Terkait besarnya, denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, presentasi dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda akan ditambahkan dengan sanksi pidana.

Tabel 2.2
Sanksi Administrasi Berupa Denda

No	Peraturan	Masalah	Sanksi
1	UU KUP 2007 Pasal 7 ayat (1)	SPT tidak disampaikan : a. SPT masa PPN b. SPT masa lainnya c. SPT tahunan PPh WP Badan d. SPT tahunan PPh WP OP	a. Rp500.000,00 b. Rp100.000, 00 c. Rp1.000.000,00 d. Rp100.000,00
2	UU KUP 2007 Pasal 8 ayat (3)	WP dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran data yang dilaporkan dalam SPT dan belum dilakukan penyidikan	150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar
3	UU KUP 2007 Pasal 25 ayat (9)	Keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian.	50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan
4	UU KUP 2007 Pasal 27 ayat (5d)	Permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian.	100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

3) Sanksi Kenaikan

Sanksi kenaikan adalah sanksi yang dikenakan terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material. Menurut Armanda dan Iskandar (2021) sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena wajib pajak tidak memberikan

informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang. Sanksi kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.

Tabel 2.3
Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

No	Peraturan	Masalah	Sanksi
1	UU KUP 2007 Pasal 8 ayat (5)	Pengungkapan ketidak setujuan pengisian SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbitnya SKP	50% dari pajak yang kurang dibayar.
2	UU KUP 2007 Pasal 13 ayat (3)	a. SPT tidak disampaikan sesuai jangka waktu penyampaiannya dan setelah ditegur secara tertulis SPT tetap tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran. Berdasarkan hasil b. pemeriksaan atau keputusan lain mengenai PPN dan PPnBM, ternyata tidak seharusnya dikompensasikan atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%. c. Kewajiban pembukuan dan pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat dik	a. 50% dari PPh yang tidak/ kurang dibayar dalam satu tahun pajak b. 100% dari PPh yang tidak/ kurang dipotong, tidak/ kurang dipungut, tidak/ kurang disetor, dan dipotong/ dipungut tetapi tidak/ kurang disetor c. 100% dari PPN atas barang dan jasa dan PPnBM yang tidak/ kurang dibayar.
3	UU KUP 2007 Pasal 13A	Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian	200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan SKPKB.

		pada pendapatan negara yang dilakukan karena kealpaan dan pertama kali	
4	UU KUP 2007 Pasal 15 ayat (2)	Diterbitkan SKPKBT, karena diumumkan data atau uai/atau data yang semula belum terungkap.	100% dari jumlah kekurangan pajak.
5	UU KUP 2007 Pasal 17C ayat (5)	SKPKB yang terbit dilakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu	100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak.
6	UU KUP 2007 Pasal 17D ayat (5)	SKPKB yang terbit dilakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak bagi wajib pajak dengan persyaratan tertentu	100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak.

2. Sanksi Pidana

Merupakan siksaan atau penderitaan, suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi (Mardiasmo, 2019:72). Didalam ketentuan undang-undang perpajakan terdapat 3 macam jenis sanksi pidana yaitu denda, pidana, kurungan.

Tabel 2.4
Sanksi Pidana

No	Peraturan	Masalah	Sanksi
1	UU KUP 2007 Pasal 38 ayat (1)	Setiap orang yang karena kealpaannya : a. Tidak menyampaikan SPT b. Menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar/	Didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak utang yang tidak kurang dibayar dan paling banyak

		tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali.	2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak/ kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.
2	UU KUP 2007 Pasal 39 ayat (1)	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP/tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP b. Menyalahgunakan/ menggunakan tanpa hak NPWP /PPKP c. Tidak menyampaikan SPT d. Menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar/ tidak lengkap e. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 f. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu/ dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya g. Tidak menyelenggarakan pembukuan/ pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan/ tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain h. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar 	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak/ kurang dibayar

		<p>pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11)</p> <p>i. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara</p>	
3	UU KUP 2007 Pasal 39 ayat (2)	<p>Apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun</p>	<p>Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak/ kurang dibayar. Pidana akan ditambahkan 1 (satu) kali lagi menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana</p>
4	UU KUP 2007 Pasal 39 ayat (3)	<p>Seseorang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan/ menggunakan tanpa hak NPWP/PPKP dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan</p>	<p>Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah</p>

		<p>kompensasi pajak atau pengkreditan pajak</p>	<p>restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.</p>
5	<p>UU KUP 2007 Pasal 39A</p>	<p>Setiap orang yang dengan sengaja:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menerbitkan dan/ menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/ bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai PKP. 	<p>Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.</p>
6	<p>UU KUP 2007 Pasal 41 ayat (1)</p>	<p>Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui/ diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan/ pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan per UU perpajakan, atas pengaduan orang yang kerahasiannya dilanggar.</p>	<p>Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00</p>

7	UU KUP 2007 Pasal 41 ayat (2)	Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui/diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan/pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan per UU perpajakan, atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00
8	UU KUP 2007 Pasal 41A	Setiap orang yang wajib memberikan keterangan/ bukti yang diminta oleh DJP pada saat melakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak/ penyidikan tidak pidana di bidang perpajakan tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan/ bukti yang tidak benar	Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00
9	UU KUP 2007 Pasal 41B	Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain dalam merahasiakan segala sesuatu yang diketahui/ diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan/ pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan per UU perpajakan.	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp75.000.000,00
10	UU KUP 2007 Pasal 41C ayat (1)	Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui/ diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan/ pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan per UU perpajakan.	Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00

Sanksi pajak diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran pajak oleh wajib pajak. Indikator dari sanksi pajak menurut Yadnyana (2009) adalah sebagai berikut:

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan cukup berat.
2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak.
4. Sanksi pajak harus dikenakan pada pelanggarnya tanpa toleransi.
5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegoisasikan.

2.1.6 Manfaat Yang Diterima Oleh Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), manfaat adalah guna atau faedah. Jadi dapat disimpulkan, manfaat yang dirasakan wajib pajak adalah guna atau faedah yang dirasakan oleh wajib pajak setelah membayar pajak (Sondakh, 2015). Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya pemahaman wajib pajak dan persepsi manfaat pajak. Persepsi atas manfaat pajak merupakan asumsi atau penilaian wajib pajak tentang manfaat yang akan didapatkan oleh wajib pajak dari apa yang dibayarkan (Wibowo, 2014). Manfaat yang dimaksud adalah manfaat yang berasal dari penyediaan barang dan jasa publik terutama infrastruktur fisik yang memadai.

Istiarni (2014) menyatakan bahwa persepsi manfaat adalah tingkatan dimana pengguna percaya, bahwa dengan menggunakan sesuatu produk

yang ditawarkan mereka akan merasakan manfaat yang didapat dari penggunaan produk tersebut. *Perceived benefit* (persepsi manfaat) adalah nilai moneter yang didapat dari kumpulan manfaat ekonomi, fungsional, dan psikologis yang diharapkan pelanggan dari suatu penawaran pasar yang disebabkan oleh produk, jasa, personel, dan citra yang terlibat. Manfaat dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu manfaat langsung, manfaat tidak langsung dan manfaat tidak kentara. Menurut Choliq, dkk (1999), umumnya manfaat dibagi menjadi dua kelompok dasar yaitu manfaat yang berwujud (*tangible benefit*) dan manfaat yang tidak berwujud (*intangibile benefit*). Manfaat yang berwujud (*tangible benefit*) cenderung terlihat jelas dalam mengavaluasi, sedangkan manfaat yang tidak berwujud (*intangibile benefit*) sulit untuk di ukur, dengan kata lain diartikan yaitu, keuntungan yang sulit atau tidak mungkin diukur dalam suatu nilai uang, seperti memberikan informasi yang baik.

Pajak mempunyai manfaat serta peranan yang strategis dalam penerimaan negara. Pada hakikatnya pajak yang telah diterima oleh negara akan menjadi hak masyarakat. Artinya, masyarakat memperoleh kembali pajak itu tanpa terkecuali dalam bentuk lain, yakni melalui penyediaan berbagai barang dan jasa publik (*public goods and services*). Dengan kata lain, pajak yang dipungut dari masyarakat harus dikelola penggunaannya oleh pemerintah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Ummami (2015), wajib pajak cenderung untuk tidak memenuhi kewajiban pajaknya jika tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya.

Direktorat Jenderal Pajak menyebutkan ada beberapa guna atau manfaat pajak, yang meliputi :

1. Pembayaran gaji aparatur negara seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia, dan Polisi Negara Republik Indonesia sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan.
2. Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Subsidi Listrik, Subsidi Pupuk, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau sejenisnya, Pengadaan Beras Miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
3. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi.
4. Pembiayaan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Indikator untuk mengukur persepsi manfaat (Wibowo, 2014), yaitu:

1. Manfaat tidak langsung dari pajak.

Masyarakat mungkin tidak akan merasakan manfaat pajak secara langsung, hal ini dikarenakan pajak digunakan untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan golongan.

2. Manfaat bagi pembangunan negara.

Sesuai dengan fungsi pajak yaitu fungsi *budgeter*. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Jadi, pajak merupakan pendapatan negara yang berfungsi menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

3. Pengembalian pajak oleh pemerintah kepada masyarakat.

Self assesment system menuntut sikap aktif dari wajib pajak untuk menghitung besarnya utang pajak, dan seandainya terdapat kelebihan jumlah yang dibayar dapat dilakukan pengembalian. Pengembalian kelebihan membayar pajak terjadi apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan wajib pajak tidak punya hutang pajak yang lain.

4. Perwujudan manfaat dari penarikan pajak.

Adapun manfaat yang dirasakan dari wajib pajak seperti fasilitas umum yang ada seperti jalan, jembatan, pelabuhan dan sarana transportasi umum, pembangunan gedung-gedung sekolah, pemberian bantuan untuk para pelajar yang berprestasi maupun kurang mampu.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak, dan manfaat yang diterima oleh wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, adalah sebagai berikut:

1. Winerungan (2013), dalam penelitiannya yang berjudul *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado dan KPP Bitung*. Variabel Independen dalam penelitian tersebut adalah *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan*, sedangkan Variabel

Dependen dalam penelitian tersebut adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teknik analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian tersebut adalah Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Burhan (2015), dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak, dan Implementasi PP No. 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kabupaten Banjarnegara. Variabel Independen dalam penelitian tersebut adalah Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Pajak, dan Implementasi PP No. 46 Tahun 2013, sedangkan Variabel Dependen dalam penelitian tersebut adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah Uji analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Implementasi dari PP No. 46 Tahun 2013 berpengaruh positif dan *Signifikan* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, sedangkan Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.
3. Setiawan (2017), dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di

KPP Denpasar Timur. Variabel Independen dalam penelitian tersebut adalah Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan, sedangkan Variabel Dependen dalam penelitian tersebut adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4. Fitrianiingsih (2018), dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Pasuruan. Variabel Independen dalam penelitian tersebut adalah Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Denda, sedangkan Variabel Dependen dari penelitian tersebut adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian tersebut adalah Pelayanan Fiskus dan Sanksi Denda berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
5. Milyanti (2019), dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan. Variabel Independen dalam penelitian tersebut adalah Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Pajak, dan Implementasi dari PP Nomor 23 Tahun 2018, sedangkan Variabel Dependen dalam penelitian tersebut adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, sedangkan Sanksi Pajak dan Implementasi dari PP Nomor 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

6. Wijayanti (2019), dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Persepsi Tentang Pengetahuan, Peraturan, dan Manfaat Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Surakarta. Variabel Independen dalam penelitian tersebut adalah Persepsi Tentang Pengetahuan, Peraturan, dan Manfaat Perpajakan, sedangkan Variabel Dependen dalam penelitian tersebut adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi linear. Hasil dari penelitian tersebut adalah Persepsi Tentang Pengetahuan dan Peraturan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Manfaat Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

7. Mariani (2019), dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Badung. Variabel Independen dalam penelitian tersebut adalah Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Pajak, dan Implementasi dari PP Nomor 23 Tahun 2018, sedangkan Variabel Dependen dalam penelitian tersebut adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian tersebut menunjukkan Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, sedangkan Pengetahuan Perpajakan dan Implementasi PP No. 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.
8. Majid, dkk. (2020), dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Penerapan *E-System*, Sosialisasi, Pengetahuan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Variabel Independen dalam penelitian tersebut adalah Penerapan *E-System*, Sosialisasi, Pengetahuan dan Sanksi Pajak, sedangkan Variabel Dependen dalam penelitian tersebut adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teknik analisis linear berganda. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan Penerapan *E-System*, Sosialisasi, dan

Pengetahuan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

9. Wahyu (2020), dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, Kualitas Pelayanan, *Tax Amnesty*, Sanksi Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. Variabel Independen dalam penelitian tersebut adalah Penerapan Sistem *E-Filing*, Kualitas Pelayanan, *Tax Amnesty*, Sanksi Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan, sedangkan Variabel Dependen dalam penelitian tersebut adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teknik analisis linear berganda. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan Penerapan Sistem *E-Filing*, Kualitas Pelayanan, *Tax Amnesty*, Sanksi Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
10. Nonik (2020), dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. Variabel Independen dalam penelitian tersebut adalah Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan *Tax Amnesty*, sedangkan Variabel Dependen dalam penelitian tersebut adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Teknik analisis yang digunakan dalam

penelitian tersebut adalah teknik analisis linear berganda. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Modernisasi Administrasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

11. Widnata (2020), dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak dan Penerapan *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. Variabel Independen dalam penelitian tersebut adalah Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak dan Penerapan *E-Billing*, sedangkan Variabel Dependen dalam penelitian tersebut adalah Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teknik analisis linear berganda. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Penerapan *E-Billing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan Sosialisasi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.
12. Rae (2020), dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Tanggung Jawab Moral, Sanksi Perpajakan dan Penerapan Sistem *E-Filing* Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Variabel Independen dalam penelitian

tersebut adalah Tanggung Jawab Moral, Sanksi Perpajakan dan Penerapan Sistem *E-Filing*, sedangkan Variabel Dependen dalam penelitian tersebut adalah Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teknik analisis linear berganda. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan Tanggung Jawab Moral, Sanksi Perpajakan dan Penerapan Sistem *E-Filing* berpengaruh pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi.

13. Novi (2021), dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Gianyar. Variabel Independen dalam penelitian tersebut adalah Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak, sedangkan Variabel Dependen dalam penelitian tersebut adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teknik analisis linear berganda. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.